

STANDAR LUARAN PENELITIAN

**STANDAR LUARAN
PENELITIAN**

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
METRO**

2026-2030

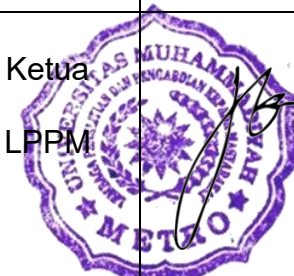
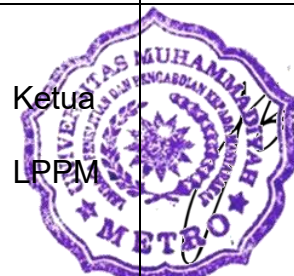


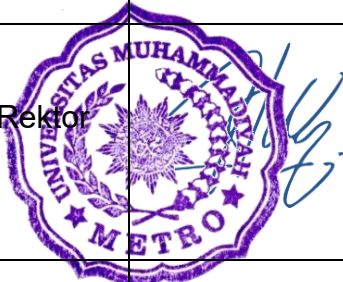
**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Luaran Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	SPMI-UMM/STD-PEN/LUARAN/2026
Nomor Revisi	00
Tanggal Penyusunan	13-01-2026
Tanggal Penetapan	19-01-2026
Unit Penyusun	Lembaga Penjaminan Mutu bersama LPPM UM Metro
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Status Dokumen	Dokumen Standar SPMI
Periode Berlaku	2026-2030

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro			Kode/No.	06/II.3.AU/F/S TD- PEN/LPPM/U MM/2026
				Tanggal	: 13 Januari 2026
	Standar Luaran Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro			Revisi	:
				Halaman	:
Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Dr. M. Andiana, M.M.	Ka. Puslit		13 Januari 2026 M	24 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H

4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		20 Januari 2026 M	01 Sya'ban 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah Swt., Standar Luaran Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro dapat disusun. Standar ini menjadi pedoman untuk memastikan setiap penelitian menghasilkan luaran yang bermutu, relevan, bermanfaat, berintegritas, dapat ditelusuri, dan memberi dampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, masyarakat, dunia usaha dan industri, kebijakan publik, serta reputasi universitas.

Penyusunan standar mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Renstra Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025–2030, dan Renstra Penelitian UM Metro Tahun 2025–2030. Standar ini menegaskan kekhasan UM Metro melalui integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, etika profetik, orientasi kemaslahatan, penguatan publikasi dan kekayaan intelektual, pengembangan prototipe dan teknologi tepat guna, advokasi kebijakan, hilirisasi, serta rekognisi nasional dan internasional.

Semoga standar ini dilaksanakan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga budaya penelitian UM Metro tumbuh semakin produktif, kolaboratif, inovatif, dan berdampak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 19 Januari 2026

Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro



Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 196705112000121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS DOKUMEN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	3
BAB III KETENTUAN STANDAR LUARAN PENELITIAN	6
BAB IV INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN	11
BAB V PELAKSANAAN, DOKUMENTASI, DAN PENANGGUNG JAWAB	17
BAB VI MEKANISME PPEPP.....	20
BAB VII PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan bagian utama Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Metro yang berfungsi menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, model, kebijakan, dan inovasi yang bermanfaat. Mutu penelitian tidak cukup dinilai dari terselenggaranya kegiatan dan tersusunnya laporan, tetapi dari kualitas hasil, relevansinya terhadap kebutuhan keilmuan dan masyarakat, tingkat pemanfaatan, keterbukaan diseminasi, serta dampak yang ditimbulkannya.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menempatkan standar luaran penelitian sebagai kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Luaran tersebut wajib mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga didorong memaksimalkan penggunaan lisensi terbuka atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat mengakses hasil penelitian, kecuali untuk hasil yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan umum.

Renstra UM Metro 2025–2030 mengarahkan pengembangan universitas menuju Center of Excellence profetik profesional yang modern dan mencerahkan. Dalam bidang penelitian, arah tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya, riset berbasis nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, peningkatan publikasi bereputasi, kekayaan intelektual, produk inovasi, kerja sama, pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran, serta hilirisasi yang relevan dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/industri.

Renstra Penelitian UM Metro 2025–2030 menegaskan tahapan pengembangan dari penguatan kapasitas dan publikasi pada 2025–2026, hilirisasi dan inovasi pada 2027–2028, menuju rekognisi internasional dan komersialisasi pada 2029–2030. Oleh karena itu, Standar Luaran Penelitian disusun untuk mengendalikan mutu hasil penelitian sekaligus memastikan setiap luaran

terdokumentasi, terdiseminasi, terlindungi, dimanfaatkan, dan ditingkatkan dampaknya secara berkelanjutan.

1.2 Maksud

Standar ini dimaksudkan sebagai acuan mutu institusional dalam penetapan target, penilaian ketercapaian, pengakuan, dokumentasi, diseminasi, perlindungan, pemanfaatan, hilirisasi, dan peningkatan dampak luaran penelitian di lingkungan UM Metro.

1.3 Tujuan

- 1) Menjamin hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah, integritas akademik, etika penelitian, dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Menjamin kesesuaian luaran dengan visi, misi, roadmap, delapan tema unggulan, kebutuhan pemangku kepentingan, Asta Cita, dan SDGs.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi, kekayaan intelektual, prototipe, TTG, model, buku, basis data, policy brief, serta bentuk luaran lainnya.
- 4) Mendorong penggunaan hasil penelitian dalam pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, kebijakan, layanan profesional, dan dunia usaha/industri.
- 5) Meningkatkan hilirisasi, adopsi, komersialisasi, rekognisi, sitasi, dan dampak sosial-ekonomi-lingkungan hasil penelitian.
- 6) Menjamin keterlacakan dan aksesibilitas luaran melalui SIM LPPM, repositori institusi, serta mekanisme lisensi yang tepat.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
- 7) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.
- 8) Rencana Induk Pengembangan UM Metro Tahun 2020–2030.
- 9) Rencana Strategis UM Metro Tahun 2025–2030.
- 10) Rencana Strategis Penelitian UM Metro Tahun 2025–2030.
- 11) Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UM Metro.

2.2 Landasan Nilai

- 1) Shiddiq: kebenaran, kejujuran data, keterlacakan, orisinalitas, dan integritas ilmiah.
- 2) Amanah: tanggung jawab atas mutu, penggunaan sumber daya, perlindungan subjek, data, lingkungan, dan pemanfaatan hasil.
- 3) Fathanah: kecendekiaan, kompetensi metodologis, inovasi, kebaruan, dan kemampuan memecahkan masalah.
- 4) Tabligh: komunikasi ilmiah yang jelas, terbuka, bertanggung jawab, mudah diakses, dan mencerahkan.

- 5) Kemaslahatan: luaran diarahkan untuk menjaga martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan memberi manfaat nyata tanpa menimbulkan mudarat.

2.3 Prinsip Standar

- 1) bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- 2) relevan dengan roadmap, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan pengguna;
- 3) bermanfaat dan berdampak;
- 4) berintegritas, etis, inklusif, dan aman;
- 5) terukur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri;
- 6) terbuka dan mudah diakses secara proporsional;
- 7) melindungi kekayaan intelektual serta kepentingan publik;
- 8) kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi hilirisasi.

2.4 Ruang Lingkup

Standar mencakup mutu dan validitas hasil; relevansi dengan roadmap dan tema unggulan; bentuk dan tingkat luaran; publikasi dan diseminasi; kekayaan intelektual; produk, prototipe, TTG dan TKT; policy brief dan adopsi kebijakan; integrasi penelitian ke pembelajaran; pemanfaatan oleh masyarakat dan DUDI; lisensi terbuka; repositori; sitasi dan rekognisi; hilirisasi dan komersialisasi; dampak; serta monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

2.5 Istilah Pokok

Luaran penelitian: hasil terukur yang dihasilkan dari penelitian, baik akademik maupun non akademik.

Dampak penelitian: perubahan jangka menengah atau panjang pada ilmu pengetahuan, pembelajaran, kebijakan, masyarakat, ekonomi, kesehatan, budaya, atau lingkungan.

Hilirisasi: proses lanjutan untuk membawa hasil penelitian menuju uji, standardisasi, adopsi, produksi, lisensi, penerapan, atau komersialisasi.

TKT: tingkat kesiapterapan teknologi yang menggambarkan kematangan suatu teknologi dari konsep hingga penerapan.

Repository: sistem penyimpanan digital institusi untuk menjamin dokumentasi, akses, preservasi, dan keterlacakan luaran.

BAB III

KETENTUAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

3.1 Pernyataan Standar Umum

Rektor melalui LPPM, fakultas/program, program studi, kelompok riset, dan peneliti wajib menjamin bahwa setiap penelitian menghasilkan luaran yang memenuhi mutu, relevansi, dan kemanfaatan; mendukung visi, misi, roadmap, tema unggulan, dan target dampak UM Metro; menjunjung nilai AIK dan integritas akademik; terdokumentasi dan terdiseminasi; serta diupayakan untuk dimanfaatkan, diadopsi, atau dihilirisasi sesuai karakter penelitian.

3.2 Standar Mutu Hasil Penelitian

- 1) Hasil penelitian memiliki kebaruan, ketepatan metodologi, validitas, reliabilitas atau kredibilitas yang sesuai dengan paradigma keilmuan.
- 2) Kesimpulan didukung oleh data dan analisis yang memadai serta tidak mengandung fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, manipulasi sitasi, atau pelanggaran etik.
- 3) Data, instrumen, kode, protokol, dokumentasi laboratorium, atau bukti pendukung disimpan sesuai kebijakan retensi dan keterbukaan data.
- 4) Luaran menjalani penelaahan, validasi, pengujian, moderasi, atau quality control yang sesuai dengan jenisnya.
- 5) Luaran yang melibatkan manusia, hewan, data pribadi, bahan berbahaya, kesehatan, atau lingkungan memenuhi persetujuan etik dan ketentuan keselamatan.

3.3 Standar Relevansi

- 1) Setiap luaran dapat dipetakan pada roadmap penelitian universitas, fakultas/program, program studi, kelompok riset, dan peneliti.
- 2) Luaran mendukung sekurang-kurangnya satu dari delapan tema unggulan penelitian UM Metro atau bidang kekhasan program studi.

- 3) Luaran menjawab kebutuhan perkembangan IPTEKS, pendidikan, masyarakat, pemerintah, AUM, profesi, atau dunia usaha/industri.
- 4) Luaran menunjukkan keterkaitan dengan Asta Cita, SDGs, potensi wilayah Lampung, atau agenda pembangunan lain yang relevan.
- 5) Penelitian dosen pascasarjana diupayakan menjadi rujukan dan payung bagi tesis mahasiswa serta membangun rantai riset berkelanjutan.

3.4 Standar Kemanfaatan dan Dampak

- 1) Hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran, bahan ajar, studi kasus, pengembangan kurikulum, atau peningkatan mutu layanan akademik.
- 2) Hasil penelitian yang potensial ditransformasikan menjadi pengabdian kepada masyarakat, rekomendasi kebijakan, inovasi layanan, produk, atau model pemberdayaan.
- 3) Luaran terapan diuji bersama pengguna dan dinilai dari fungsi, keamanan, kelayakan, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta kepuasan pengguna.
- 4) Dampak luaran dilacak melalui bukti sitasi, penggunaan, adopsi, replikasi, perubahan kebijakan/praktik, manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau perbaikan lingkungan.
- 5) Setiap unit menyusun kisah dampak (impact case) untuk luaran unggulan yang menunjukkan hubungan antara penelitian, luaran, pemanfaatan, dan perubahan yang terjadi.

3.5 Bentuk Luaran Penelitian

Publikasi ilmiah: artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, prosiding, monograf, buku referensi, bab buku, atau karya ilmiah lain.

Kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan bentuk KI lain.

Produk dan inovasi: prototipe, teknologi tepat guna, perangkat lunak, aplikasi, media, instrumen, metode, model, formula, material, desain, sistem, atau produk kreatif.

Luaran kebijakan: policy brief, naskah akademik, rancangan regulasi, pedoman, standar, rekomendasi, model tata kelola, atau advokasi kebijakan.

Data dan sumber terbuka: dataset, kode sumber, protokol, instrumen, modul, open educational resources, repositori, atau basis pengetahuan.

Luaran seni dan budaya: karya seni, desain, pertunjukan, dokumentasi budaya, rekonstruksi pemikiran, atau karya kreatif yang diakui sesuai bidang.

Hilirisasi dan komersialisasi: lisensi, kontrak implementasi, produk tersertifikasi/terstandar, startup/spin-off, royalti, jasa berbasis hasil riset, atau adopsi luas oleh mitra.

3.6 Standar Publikasi dan Diseminasi

- 1) Setiap penelitian wajib menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran sesuai kontrak penelitian dan skema pendanaan.
- 2) Luaran publikasi harus memilih media yang kredibel, sesuai ruang lingkup, memiliki proses editorial yang jelas, dan menghindari penerbit/jurnal predator.
- 3) Publikasi wajib mencantumkan afiliasi UM Metro, sumber pendanaan, kontribusi penulis, konflik kepentingan, dan identitas peneliti secara benar.
- 4) Peneliti mengupayakan penggunaan identitas digital yang konsisten, termasuk SINTA, ORCID, Google Scholar, dan pengenalan lain yang relevan.
- 5) Hasil penelitian didiseminasikan melalui seminar, expo inovasi, forum mitra, *policy dialogue*, media populer, atau kanal digital, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan HKI.

3.7 Standar Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Luaran

- 1) Luaran yang memiliki potensi KI wajib menjalani identifikasi dan penilaian kebaruan sebelum dipublikasikan secara terbuka.

- 2) LPPM/Sentra KI memfasilitasi penelusuran, drafting, pendaftaran, pemeliharaan, lisensi, dan pengelolaan manfaat ekonomi KI.
- 3) Kepemilikan, pembagian manfaat, royalti, hak peneliti, hak mahasiswa, dan hak mitra ditetapkan melalui perjanjian sesuai kontribusi dan peraturan.
- 4) Peneliti tidak boleh mendiseminasikan informasi yang menghilangkan kebaruan paten sebelum strategi perlindungan ditetapkan.

3.8 Standar Prototipe, TTG, dan TKT

- 1) Prototipe dan TTG memiliki spesifikasi, dokumentasi desain, hasil pengujian, panduan penggunaan, analisis risiko, serta bukti keterlibatan pengguna.
- 2) Penelitian terapan menetapkan TKT awal dan target TKT akhir serta menyusun rencana validasi dan hilirisasi.
- 3) Pada fase hilirisasi 2027–2028, luaran prioritas diarahkan mencapai TKT minimal 6 dan didukung mitra uji atau pengguna.
- 4) Produk yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, pangan, alat, konstruksi, atau regulasi teknis wajib memenuhi standardisasi, sertifikasi, dan izin yang berlaku sebelum penerapan luas.

3.9 Standar Policy Brief dan Adopsi Kebijakan

- 1) Riset kebijakan menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang singkat, jelas, dapat dilaksanakan, dan menyebutkan pilihan kebijakan beserta implikasinya.
- 2) Policy brief disampaikan kepada lembaga yang berwenang melalui forum advokasi atau konsultasi.
- 3) Adopsi dibuktikan dengan regulasi, keputusan, program, SOP, nota dinas, dokumen perencanaan, atau pernyataan resmi mitra.

3.10 Standar Akses Terbuka dan Repositori

- 1) Luaran penelitian wajib didokumentasikan dalam SIM LPPM dan/atau repositori institusi beserta metadata yang lengkap.
- 2) UM Metro memaksimalkan lisensi terbuka untuk luaran yang dapat diakses publik, terutama hasil penelitian yang dibiayai pemerintah.

- 3) Pengecualian akses diterapkan untuk rahasia dagang, proses paten, data pribadi, keamanan, hasil yang berpotensi membahayakan kepentingan umum, atau kewajiban kontraktual yang sah.
- 4) Versi naskah yang dapat dibuka, data pendukung, embargo, dan lisensi ditetapkan sesuai hak cipta penerbit serta persetujuan mitra.

BAB IV INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

4.1 Tahapan Pengembangan Luaran

Periode	Fokus	Karakter Luaran	Prioritas
2025–2026	Penguatan kapasitas dan publikasi	mutu dasar, kontrak luaran, keterlacakan, publikasi dan hak cipta	research group, artikel Sinta/Scopus/WoS, HKI, repositori
2027–2028	Hilirisasi dan inovasi	riset terapan, TKT ≥ 6 , paten, prototipe/TTG, uji mitra	5–10 paten/paten sederhana per tahun, matching fund, implementasi
2029–2030	Rekognisi dan komersialisasi	co-publication, adopsi luas, kebijakan, lisensi, royalti, reputasi	komersialisasi, startup/spin-off, jaringan internasional, impact case

4.2 Indikator Kinerja Utama Standar Luaran

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Arah/Target
Ketercapaian kontrak luaran	Persentase penelitian yang memenuhi seluruh luaran wajib sesuai kontrak	Laporan monev dan validasi luaran	$\geq 90\%$ dan meningkat menuju 100%
Publikasi ilmiah	Jumlah dan mutu artikel Sinta, Scopus/WoS, buku, prosiding, serta pertumbuhan sitasi	DOI, URL, indeksasi, surat accepted	Meningkat setiap tahun; publikasi Scopus/WoS fase awal naik $\pm 15\%$ per tahun

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Arah/Target
HKI dan hak cipta	Jumlah KI terdaftar/diberikan dan dimanfaatkan	sertifikat/nomor permohonan/lisensi	Meningkat setiap tahun
Paten/paten sederhana	Jumlah permohonan dan paten diberikan	bukti pendaftaran dan sertifikat	Fase 2027–2028: 5–10 per tahun; kemudian meningkat
Prototipe/TTG dan TKT	Jumlah prototipe/TTG diuji, TKT, dan diimplementasikan	laporan uji, dokumen TKT, berita acara mitra	TKT minimal 6 pada fase hilirisasi
Policy brief/adopsi kebijakan	Jumlah policy brief dan kebijakan/program mitra yang mengadopsi	policy brief dan bukti adopsi	Meningkat setiap tahun
Pemanfaatan dalam pembelajaran	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam pembelajaran	RPS, modul, bahan ajar, LMS	35% (2026), 45% (2027), 55% (2028), 65% (2029), 75% (2030)
Riset pascasarjana sebagai rujukan tesis	Persentase penelitian dosen pascasarjana yang menjadi rujukan tema tesis	roadmap, SK pembimbing, proposal/tesis	35%, 40%, 45%, 48%, 50%
Dokumentasi digital	Persentase luaran terunggah dengan metadata valid	SIM LPPM/repositori	Meningkat; kesiapan SIM 70%, 85%, 95%, 100%, 100%

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Arah/Target
Hilirisasi/komersialisasi	Jumlah luaran dilisensi, diadopsi, menghasilkan kontrak/royalti/start up	kontrak, lisensi, laporan pendapatan	Meningkat setiap tahun, dipuncakkan 2029–2030
Dampak	Jumlah impact case terverifikasi dan bukti manfaat	laporan dampak, testimoni, data perubahan	Minimal satu impact case unggulan per fakultas/program per tahun mulai 2028

4.3 Matriks Target Strategis 2026–2030

Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran	20%	35%	45%	55%	65%	75%
Penelitian dosen pascasarjana menjadi rujukan tesis	28,50%	35%	40%	45%	48%	50%
Kesiapan SIM LPPM/dokumentasi online	50%	70%	85%	95%	100%	100%
Paten/paten sederhana terdaftar	1	2	3	3	3	3
HKI/hak cipta terdaftar	167	170	175	178	180	182
Artikel Sinta dan Scopus/WoS serta sitasi	15	25	30	35	40	50

Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
TTG/prototipe diimplementasikan dan TKT	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Policy brief dan adopsi kebijakan	10	15	20	25	30	40
Luaran dikomersialisasi/royalti	1	1	2	3	4	5

4.4 Target Minimum per Penelitian

Kategori Penelitian	Luaran Wajib Minimum	Luaran Tambahan yang Dianjurkan	Bukti Pemenuhan
Penelitian dasar	artikel ilmiah atau buku/bab buku sesuai skema	dataset, instrumen, HKI, integrasi pembelajaran	naskah accepted/terbit, DOI/ISBN, repositori
Penelitian terapan	artikel + prototipe/model/TTG/policy brief	paten, standardisasi, implementasi mitra	laporan uji, TKT, sertifikat, berita acara
Penelitian pengembangan/hilirisasi	produk/teknologi/model tervalidasi dan implementasi	lisensi, kontrak, startup, royalti	kontrak, lisensi, bukti adopsi/penjualan
Penelitian mahasiswa	tugas akhir dan diseminasi sesuai jenjang	artikel, HKI, prototipe, seminar	repositori, artikel, sertifikat

Kategori Penelitian	Luaran Wajib Minimum	Luaran Tambahan yang Dianjurkan	Bukti Pemenuhan
Penelitian kemitraan	luaran sesuai kontrak dan bukti manfaat mitra	co-publication, KI bersama, policy adoption	kontrak, laporan mitra, bukti implementasi

4.5 Strategi Pencapaian

- 1) penerapan hibah internal kompetitif berbasis delapan tema unggulan dengan kontrak luaran yang jelas;
- 2) penguatan research group dan rantai riset universitas–fakultas–prodi–dosen–mahasiswa;
- 3) klinik artikel, klinik HKI, klinik paten, klinik prototipe/TTG, dan klinik policy brief;
- 4) insentif berbasis mutu dan dampak luaran, disertai konsekuensi bagi ketidakcapaian berulang;
- 5) pendanaan pendamping untuk submission, proofreading, uji produk, pendaftaran KI, standardisasi, dan hilirisasi;
- 6) penguatan Sentra KI, inkubator, unit bisnis, kerja sama, dan desk hilirisasi;
- 7) kemitraan penta-helix dengan pemerintah, DUDI, perguruan tinggi, komunitas, dan media;
- 8) pengembangan SIM LPPM, repositori, dashboard, katalog kepakaran, dan katalog produk penelitian;
- 9) penguatan komunikasi sains dan diseminasi kepada pengguna nonakademik.

BAB V

PELAKSANAAN, DOKUMENTASI, DAN PENANGGUNG JAWAB

5.1 Siklus Pengelolaan Luaran

- 1) Pada tahap proposal, peneliti menetapkan jenis, mutu, target waktu, pengguna, strategi diseminasi, rencana KI, dan kemungkinan hilirisasi.
- 2) Pada tahap seleksi, reviewer menilai kelayakan dan kesesuaian target luaran dengan skema, anggaran, roadmap, dan kapasitas tim.
- 3) Pada tahap kontrak, jenis luaran, indikator mutu, tenggat, bukti, kepemilikan, dan konsekuensi ditetapkan secara tertulis.
- 4) Pada tahap pelaksanaan, peneliti memutakhirkan progres luaran dan mengelola data, etika, KI, serta komunikasi dengan mitra.
- 5) Pada tahap monev, LPPM memverifikasi mutu, relevansi, kemanfaatan, ketercapaian, dan rencana tindak lanjut.
- 6) Pada tahap validasi akhir, luaran diverifikasi oleh reviewer, Sentra KI, pengelola repositori, unit kerja terkait, atau mitra pengguna sesuai jenis luaran.
- 7) Pada tahap pascapenelitian, dilakukan diseminasi, pemanfaatan, hilirisasi, pemantauan sitasi/adopsi, dan pelaporan dampak.

5.2 Dokumentasi dan Metadata Minimum

- 1) judul, peneliti, afiliasi, ORCID/SINTA, program studi dan kelompok riset;
- 2) skema, sumber dana, nomor kontrak, tahun, dan mitra;
- 3) tema unggulan, kata kunci, bidang ilmu, Asta Cita/SDGs yang didukung;
- 4) abstrak/ringkasan eksekutif dan luaran yang dihasilkan;
- 5) DOI, ISBN, ISSN, URL, nomor KI/paten, TKT, lisensi, embargo, atau status kerahasiaan;
- 6) bukti validasi, uji, implementasi, adopsi, sitasi, pemanfaatan pembelajaran, dan dampak;
- 7) dokumen persetujuan etik, perjanjian KI, data management plan, serta conflict of interest bila relevan.

5.3 Penanggung Jawab

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama	Bukti
Rektor	menetapkan kebijakan, standar, sumber daya, dan akuntabilitas capaian	SK, laporan kinerja, RTM
LPM	mengembangkan standar, audit, evaluasi pemenuhan, dan peningkatan SPMI	AMI, evaluasi standar, rekomendasi
LPPM	mengelola kontrak, monev, validasi, SIM, diseminasi, insentif, dan pelaporan	panduan, kontrak, laporan, dashboard
Sentra KI/Unit Hilirisasi	identifikasi KI, pendaftaran, lisensi, standardisasi, dan hilirisasi	dokumen KI, lisensi, kontrak
Fakultas/Program Pascasarjana	mengendalikan target unit dan dukungan sumber daya	roadmap, monev unit, laporan
Program Studi/Research Group	menjamin koherensi roadmap, integrasi mahasiswa dan pembelajaran	roadmap, RPS, portofolio
Peneliti	menghasilkan, menjaga mutu, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti luaran	luaran dan bukti pemenuhan
Mitra	memberi masukan, uji, validasi, penerapan, dan evaluasi manfaat	berita acara, testimoni, kontrak

5.4 Ketidackapaian dan Tindak Lanjut

- 1) Peneliti menyusun rencana perbaikan dengan tenggat yang disetujui LPPM.
- 2) LPPM memberikan coaching, klinik teknis, fasilitasi mitra, atau realokasi dukungan.
- 3) Luaran yang belum terbit tetapi sudah submitted/accepted diverifikasi status dan peluang penyelesaiannya.
- 4) Ketidackapaian karena keadaan kahar diputuskan secara proporsional berdasarkan bukti.
- 5) Ketidackapaian berulang tanpa alasan yang dapat diterima dapat memengaruhi kelayakan hibah berikutnya, insentif, dan penilaian kinerja.
- 6) Keberhasilan luaran bermutu tinggi atau berdampak diberikan rekognisi dan insentif sesuai kebijakan universitas.

BAB VI MEKANISME PPEPP

6.1 Penetapan

Rektor menetapkan standar, indikator, target tahunan, definisi operasional, instrumen, penanggung jawab, dan bukti pemenuhan. LPPM menurunkannya ke panduan penelitian, kontrak luaran, RKAT, roadmap, dan indikator kinerja unit.

6.2 Pelaksanaan

Peneliti dan unit melaksanakan penelitian sesuai kontrak, roadmap, etika, tata kelola data, strategi KI, diseminasi, dan rencana hilirisasi. LPPM menyediakan sistem, pendampingan, insentif, repositori, serta jejaring mitra.

6.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui desk evaluation, monev kemajuan, seminar hasil, validasi bukti, audit mutu internal, analisis dashboard, survei pengguna, bibliometrik, pemantauan KI, TKT, adopsi, dan dampak. Evaluasi membandingkan capaian dengan target tahunan dan mutu yang dipersyaratkan.

6.4 Pengendalian

LPPM dan pimpinan unit menetapkan tindakan korektif berupa pendampingan, revisi strategi luaran, penguatan mitra, perbaikan dokumentasi, realokasi pendanaan, pemberian konsekuensi, atau perubahan prosedur. Temuan strategis dibahas dalam rapat tinjauan manajemen.

6.5 Peningkatan

Peningkatan dilakukan dengan menaikkan standar mutu, target, level indeksasi, TKT, jumlah adopsi, akses terbuka, kualitas repositori, kualitas kemitraan, serta orientasi dampak berdasarkan hasil evaluasi, benchmarking, perkembangan IPTEKS, regulasi, dan kebutuhan pengguna.

6.6 Frekuensi Evaluasi

Kegiatan	Frekuensi	Pelaksana
Pemantauan progres luaran	sekurang-kurangnya sekali per semester	LPPM/Reviewer
Validasi luaran akhir	setiap akhir penelitian	LPPM/Unit terkait
Dashboard kinerja	triwulan/semester	LPPM/TIK
Audit mutu internal	sekurang-kurangnya sekali setahun	LPM
Evaluasi dampak	tahunan dan 1–3 tahun pascapenelitian untuk luaran unggulan	LPPM/Fakultas/Mitra
Peninjauan standar	paling lama setiap 4 tahun atau ketika regulasi berubah	LPM dan LPPM

BAB VII PENUTUP

Standar Luaran Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro merupakan dasar untuk mengarahkan hasil penelitian agar tidak berhenti sebagai laporan, tetapi berkembang menjadi pengetahuan yang terpublikasi, kekayaan intelektual yang terlindungi, inovasi yang teruji, kebijakan yang diadopsi, produk yang dihilirkan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Seluruh unit wajib melaksanakan standar ini secara konsisten dan terdokumentasi. Hal-hal teknis yang belum tercantum diatur lebih lanjut melalui peraturan rektor, panduan penelitian, pedoman KI dan hilirisasi, SOP, kontrak penelitian, serta keputusan LPPM sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dievaluasi secara berkala dalam siklus PPEPP untuk menjamin peningkatan mutu penelitian UM Metro menuju Center of Excellence profetik profesional yang modern, mencerahkan, berekognisi internasional, dan berdampak.

LAMPIRAN 1
FORMAT VERIFIKASI LUARAN PENELITIAN

No.	Komponen	Kriteria	Bukti	Status/Catatan
1	Mutu ilmiah	valid, kredibel, orisinal, sesuai metode dan etika		Memenuhi / Perbaikan
2	Relevansi	sesuai roadmap, tema unggulan, kebutuhan pengguna		Memenuhi / Perbaikan
3	Publikasi	status, indeksasi, DOI/ISBN, afiliasi		Memenuhi / Perbaikan
4	KI	identifikasi, pendaftaran, sertifikat, kepemilikan		Memenuhi / Perbaikan
5	Produk/TKT	spesifikasi, hasil uji, TKT, standardisasi		Memenuhi / Perbaikan
6	Diseminasi	seminar, expo, media, forum mitra		Memenuhi / Perbaikan
7	Akses dan repositori	metadata, lisensi, embargo, URL		Memenuhi / Perbaikan
8	Pemanfaatan	pembelajaran, PkM, mitra, kebijakan		Memenuhi / Perbaikan
9	Hilirisasi	kontrak, lisensi, adopsi, royalti		Memenuhi / Perbaikan
10	Dampak	bukti perubahan dan impact case		Memenuhi / Perbaikan

LAMPIRAN 2
FORMAT IMPACT CASE

Judul penelitian dan tahun	
Tim peneliti dan unit	
Masalah/kebutuhan yang dijawab	
Ringkasan temuan utama	
Luaran yang dihasilkan	
Pengguna/mitra	
Jalur pemanfaatan atau hilirisasi	
Perubahan atau manfaat yang terjadi	
Bukti kuantitatif dan kualitatif	
Kontribusi terhadap visi UM Metro, AIK, Asta Cita, dan SDGs	

Judul penelitian dan tahun	
Rencana keberlanjutan dan replikasi	

LAMPIRAN 3

DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

1. Renstra dan roadmap penelitian universitas, fakultas/program, prodi, dan kelompok riset.
2. Panduan penelitian dan kontrak luaran.
3. Laporan penelitian, logbook, data, instrumen, persetujuan etik, dan hasil uji.
4. Artikel, DOI, URL, surat accepted, sertifikat pemakalah, buku, ISBN, dan bukti indeksasi.
5. Nomor permohonan/sertifikat HKI, paten, desain industri, atau KI lain.
6. Dokumentasi prototipe/TTG, dokumen TKT, hasil uji, standardisasi, dan sertifikasi.
7. Policy brief, naskah akademik, bukti advokasi, dan dokumen adopsi kebijakan.
8. RPS, modul, LMS, atau bahan ajar yang mengintegrasikan hasil penelitian.
9. Berita acara implementasi, testimoni mitra, data pemanfaatan, lisensi, kontrak, royalti, atau startup.
10. SIM LPPM, repositori, dashboard, katalog kepakaran, dan katalog produk.
11. Laporan monev, AMI, RTM, tindakan korektif, dan laporan peningkatan standar.

Dokumen Rujukan Utama

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025–2030.
3. Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025–2030.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020–2030.
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Metro.